



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin 118 Telp.(024) 8412180 Semarang – 50254

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
NOMOR : B/4091/421.9/IV/2022

TENTANG

PENETAPAN PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN LKP KUMON PEMUDA MAS
Ruko Pemuda Mas Blok B-10 Jl. Pemuda 150

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

Menimbang

- a. Surat Permohonan dari PT KIE INDONESIA
Nomor 02/KPM/II/SMG/2022
Tanggal 25 Februari 2022
Perihal Permohonan Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP KUMON PEMUDA MAS
- b. bahwa Permohonan PT KIE INDONESIA Tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. (4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Lampiran 1A, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan bahwa Kewenangan Kabupaten/Kota meliputi
 - a Pengelolaan Pendidikan Dasar,
 - b Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan
 - c Pendidikan Non Formal,
- 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 5 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 4);
- 6 Peraturan Walikota Semarang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 92)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN LKP KUMON PEMUDA MAS**
- Kesatu Memberi persetujuan kepada
- Nama PT. KIE INDONESIA
Alamat Jl. Jend. Ahmad Yani No. 37 RT 5 RW 3
Kelurahan/Desa Utan Kayu
Kecamatan Matraman
Kota Jakarta Timur
- Untuk mendirikan Lembaga Kursus dan Pelatihan
- Nama LKP KUMON PEMUDA MAS
Alamat Ruko Pemuda Mas Blok B-10 Jl. Pemuda No. 150
Kelurahan/Desa Sekayu
Kecamatan Semarang Tengah
Kota Semarang
- Kedua
- a. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kursus sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tersebut pada diktum kesatu akan dicabut.
 - b. Setiap tahun akan dilaksanakan peninjauan kembali untuk mengetahui perkembangan Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut
- Ketiga Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 12 April 2022


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG
GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H.,M.M.